



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 302 /060/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENDAMPINGAN  
PELAYANAN PUBLIK

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa memperoleh pelayanan publik yang berkualitas merupakan setiap hak masyarakat, dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan prima ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman sebagaimana huruf a, maka perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pembina dan Pendampingan Pelayanan Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Pendampingan Pelayanan Publik (PENDAMPING PELIK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas bertugas :

1. melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penyelenggara pelayanan publik;
2. menginformasikan dan mensosialisasikan kebijakan/ regulasi terkait Pelayanan Publik;
3. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik dengan memperhatikan pemenuhan standar pelayanan perbaikan prosedur, penyempurnaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan azas pelayanan publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;


fg

4. Tim Pembina dan Pendampingan Pelayanan Publik (PENDAMPING PELIK) menyampaikan hasil perkembangan dan penilaian evaluasi kinerja pelayanan publik kepada Walikota.

KETIGA : Apabila terjadi mutasi pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini maka kedudukan dalam Tim secara otomatis digantikan oleh pejabat yang baru dengan melampirkan Keputusan mutasi jabatan pegawai yang bersangkutan tanpa merubah keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 7 Oktober 2021

WALIKOTA PARIAMAN.  
  
f GENIUS UMAR f

PARAF KOORDINASI	
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
SAT/ SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	4/10/21
KANTOR ADMINISTRASI KOTA PARIAMAN UMUM	8/10/21
KEM. HUKUM & HAM	24/9.21
KEM. PERUNDANG MUSYAWARAH	24/9-21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 302 /060 / 2021

TANGGAL : 7 Oktober 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENDAMPINGAN  
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pembina
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pembina
3.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekdako Pariaman	Penanggungjawab
4.	Elfis Chandra, SH	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Ketua
5.	Drs. Sumiramis	Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	Wakil Ketua
6.	Lia Lestari, ST, MT	Kabag. Organisasi	Sekretaris
7.	Alfian Harun, SE, MM	Inspektur	Anggota
8.	Adi Junaidi, AP	Pt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
9.	Anilta, SE	Sekretaris DPMPTSP dan Naker	Anggota
10.	Eka Putra Pernanda, S.Kom, M.kom	Kepala Bidang Penyelenggaraan E- Government Dinas Kominfo	Anggota
11.	Dewi Anggraini, SE	Kasubag Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi	Anggota
12.	Maulina, SH	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi	Anggota
13.	Yoga Tri Rizki Ananda, S.STP	Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi	Anggota
14.	Agusti Rabaini, SE, M.Si	Kasi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo	Anggota
15.	Reza Noviantri, S.Sos, M.Si	Kasubid Pengembangan Karir BKPSDM	Anggota
16.	Ibrahim S.Ap	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP dan Naker	Anggota
17.	Zulkarnaini, S.Kom, M.Si	PPUPD Ahli Pertama Inspektorat	Anggota
18.	Marlinda, S.Kom	Staf Bag. Organisasi	Sekretariat
19.	Surya Im Huda, SE	Staf Bag. Organisasi	Sekretariat
20.	Satria, Ms, S.STP	Staf Bag. Organisasi	Sekretariat
21.	Ifda Yanti, A.Md	Staf Bag. Organisasi	Sekretariat

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDAKO PARTAMAN	24/10-21
SISTEM ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	24/9-21
BAG HUKUM & HAM	24/9-21
SUBAG PERUNDANG MUSYAWARAH	24/5-21

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR